



**P U T U S A N**

**Nomor : 775/Pdt.G/2011/PA.Ckr.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pengugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 775/Pdt.G/2011/PA.Ckr. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang telah diadakan perubahan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Maret 2007 tercatat pada KUA di Kota Bekasi, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 31 Maret 2007;



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, usia 3 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - 3.1. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perbedaan paham;
  - 3.2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan lagi dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak akhir tahun 2009;
5. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat benar- benar sudah tidak lagi memberikan ketentraman dan kebahagiaan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud;
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan. Maka oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir



dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
  4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
- Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 8 September 2011, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pada hari sidang berikutnya, Tergugat telah dipanggil lagi dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 15 September 2011, akan tetapi ternyata Tergugat tetap tidak datang menghadap.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya,



Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis :

- Photo copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kota Bekasi tanggal 31 Maret 2007, dan oleh ketua majelis diberi kode P.1;

Bukti P1 tersebut bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya.

2. Saksi- saksi di bawah sumpah

**Saksi kesatu, SAKSI SATU**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan Tergugat selaku menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007, mereka telah kumpul bersama dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa awalnya mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 kondisi rumah tangga mereka sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat jarang pulang, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahkan kalau Penggugat selalu terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi ada beberapa kali melihat dan mendengar langsung mereka bertengkar;
- Bahwa selaku orang tua, saksi sudah berupaya mendamaikan mereka agar rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan, dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

**Saksi kedua, SAKSI DUA**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat selaku menantu, yaitu suami Penggugat;



- Bahwa saksi hadir saat mereka nikah, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa awalnya mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 kondisi rumah tangga mereka sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah dan jarang pulang, dan terakhir Tergugat pulang seminggu yang lalu hanya untuk melihat anaknya;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya mendamaikan mereka, namun tidak berhasil.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak pertengahan tahun 2009 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan terjadi perbedaan paham dan tidak adanya kecocokan yang akhirnya menyebabkan Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat pada



akhir tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan oleh Penggugat berupa sehelai Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti P1 tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah di sumpah di persidangan masing-masing bernama **SAKSI SATU** dan **SAKSI DUA** yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan jarang pulang, bahkan sejak akhir tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa selama persidangan, Penggugat telah



menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang, bahwa karena dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi- saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil- dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang sejak akhir tahun 2009 disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, demikian pula selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia, mawaddah dan rahmah sehingga tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil- dalilnya, dan ternyata dalil- dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, Panitera Pengadilan Agama Cikarang diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini



kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang; Drs. H. Ach. Edy Rawidy, SH. MH sebagai ketua majelis, Drs.H. Hasan Basri, SH, MH dan Drs. M. Anshori, SH. MH, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan



didampingi oleh Dra. Masniarti sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota  
Majelis

Ketua

**Drs. H. Hasan Basri, SH, MH**  
**Rawidy, SH.MH**

**Drs. H. Ach. Edy**

**Drs. M. Anshori, MH**

Panitera Pengganti

**Dra. Masniarti**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan P	Rp.	75.000,-
4. Biaya Panggilan T	Rp.	150.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-

**J u m l a h**  
**296.000,-**

**Rp.**

**Catatan :**

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal:
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal:



Untuk salinan yang

sama bunyinya oleh :

**Panitera,**

**Sumardi, S.Ag.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)